

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi setiap individu, baik dalam aspek fisik maupun mental, sehingga dapat selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Proses pendidikan yang terjadi dalam suatu lingkungan yang dikenal sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan pengajaran yang efektif, karena menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan agar tercapai tujuan pendidikan. Selain itu, lembaga pendidikan juga memiliki peran sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan (Khair, 2021, h. 25).

Sekolah merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan yang berperan sebagai wadah dan sarana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar dapat memiliki kepribadian mandiri, cerdas, berakhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun pada kenyataannya tidak sedikit lembaga pendidikan di Indonesia dan di beberapa negara lainnya menjadi tempat terjadinya kekerasan dan penindasan atau biasa dikenal sebagai perundungan. Fenomena perundungan seolah-olah menjadi budaya disekolah mengingat banyaknya kasus perundungan yang terjadi baik secara fisik maupun verbal bahkan pada dewasa ini perundungan juga terjadi di media sosial atau yang dikenal sebagai *cyberbullying*.

Menurut data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), perundungan tetap menjadi ancaman serius di sekolah-sekolah. Pada tahun 2022, ada 226 kasus perundungan yang tercatat, berbanding dengan 53 kasus pada tahun 2021, dan 119 kasus pada tahun 2020. Bentuk perundungan yang paling sering terjadi adalah fisik, dialami oleh 55,5% korban, diikuti oleh perundungan verbal sebesar 29,3%, dan psikologis sebanyak 15,2%. Dilihat dari tingkat pendidikan, siswa Sekolah Dasar (SD) merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban perundungan, dengan persentase sebesar 26%, kemudian siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 25%, dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 18,75% (DPR.RI, 2023).

Banyaknya berita mengenai aksi tawuran dan kekerasan yang terjadi di sekolah, baik di media cetak maupun elektronik, menjadi bukti bahwa nilai-nilai kemanusiaan semakin terkikis. Kasus-kasus kekerasan tersebut tidak hanya merusak citra pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga memunculkan berbagai pertanyaan dan gugatan dari banyak pihak yang semakin meragukan esensi pendidikan di sekolah-sekolah saat ini. Padahal, dalam Pasal 54 ayat 1 dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak-anak di lingkungan pendidikan berhak atas perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan bentuk kejahatan lainnya yang mungkin dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain.

Berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2017 mengungkap bahwa di 18 provinsi di Indonesia, sekolah

bisa menjadi lingkungan yang berbahaya bagi anak-anak jika masalah kekerasan tidak ditanggulangi dengan serius. Studi oleh Dr. Amy Huneck, seorang ahli dalam intervensi perundungan (dikutip oleh Yayasan Semai Jiwa Amini pada tahun 2008), menemukan bahwa antara 10% hingga 60% siswa di Indonesia melaporkan mengalami ejekan, cemoohan, pengucilan, pemukulan, tendangan, atau dorongan, paling tidak sekali setiap minggu. Hal ini menunjukkan risiko tinggi bagi siswa yang terus-menerus mengalami kekerasan untuk berkembang menjadi individu dengan sifat keras di masa depan (Wiyani, 2012 h. 27).

Salah satu kasus perundungan yang dialami korban berinisial MH (14) di MAN 1 Medan, diculik kemudian dianiaya oleh teman dan seniornya. Korban menerima perilaku perundungan dalam bentuk penyiksaan, dipukul, dipaksa memakan sendal yang berlumpur, daun mangga, serta disuruh meminum air yang sudah diludahi para pelaku. Selain itu korban juga diancam akan dibunuh jika melaporkan perundungan yang dialaminya. Dari peristiwa perundungan tersebut korban mengalami luka dan trauma berat (DetikNews. 2023).

Selain itu, kasus perundungan juga menimpa seorang siswi SMA di Lampung berinisial MA, mengalami perundungan dari teman-temannya yang memaksa dirinya untuk menampilkan adegan yang tidak pantas (asusila) atas perintah seorang siswi yang menjabat sebagai ketua kelas. Selain direkam saat melakukan adegan tersebut, MA juga mengalami berbagai bentuk intimidasi dari para pelaku sejak bulan Juli hingga November 2023. Korban juga mengakui bahwa dia diancam videonya akan disebar jika berani melapor ke pihak yang berwajib. Akibat perundungan yang dialami, MA bahkan harus dirawat di rumah

sakit jiwa karena sering mengigau setelah kejadian yang dialaminya (Kompas. 2023).

Meningkatnya kasus perundungan di lingkungan pendidikan telah mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023. Peraturan ini bertujuan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (Permendikbudristek PPKSP). Peraturan ini dengan jelas menetapkan prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, serta intoleransi dalam lingkup pendidikan. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan mendukung lembaga pendidikan dalam mengatasi berbagai jenis kekerasan, termasuk yang berlangsung secara online, psikologis, dan aspek lain, dengan prioritas pada perlindungan dan hak-hak korban.

Perundungan adalah tindakan agresif dan berulang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan untuk melukai korban, baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan tersebut merupakan perilaku yang abnormal, tidak sehat, dan tidak dapat diterima secara sosial. Tindakan yang tampaknya sepele dapat memiliki konsekuensi serius dan berbahaya jika terjadi berulang kali (Wiyani 2012, h. 5).

Perundungan memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun korban. Seseorang yang melakukan tindakan perundungan akan berpotensi mengembangkan perilaku agresif dan terlibat dalam kelompok atau tindakan buruk lainnya. Sedangkan bagi korban perundungan, memberikan dampak secara

fisik kepada korban ketika mendapat perlakuan seperti dipukul, didorong dan tindakan agresif lainnya. Korban perundungan juga merasakan dampak secara psikologis seperti merasa tidak nyaman, tertekan, takut, dan merasa tidak berharga bahkan korban perundungan akan cenderung menarik dirinya dari lingkungan sosial. Bahkan pada beberapa kasus perundungan, korban memilih untuk mengakhiri hidupnya karena merasa tertekan dengan tindakan perundungan yang ia terima.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Beringin pada bulan Desember 2023 menggunakan instrumen angket terhadap siswa. Maka data menunjukkan bahwa sebanyak 140 siswa pernah menerima perilaku perundungan. Perlakuan yang diterima sebagian besar berupa ejekan, ucapan kasar, dipermalukan, disebarkan gosip buruk dan sedikitnya juga mengalami perundungan secara fisik seperti dipukul, dicubit dan lainnya. Perundungan yang terjadi disekolah termasuk kedalam perundungan kategori rendah, yang berlangsung singkat, yaitu 1-8 hari dalam sebulan, dengan perilaku seperti ejekan atau pengucilan yang terjadi sesekali, sebagian besar tindakan perundungan disekolah termasuk dalam kategori rendah (Ribgy, dalam Halimah, dkk, 2015).

Pada kasus perundungan, para pelaku sering kali menargetkan korban yang kurang mendapatkan dukungan sosial, tidak agresif, pemalu, dan tidak mampu membela dirinya sendiri (Priyatna, 2010, h. 82). Ketika korban selalu bersikap pasif tanpa melakukan perlawanan yang tepat maupun upaya dalam menyelesaikan tindakan perundungan yang diterimanya maka para pelaku akan merasa diatas angin dan terus melancarkan aksinya kepada korban. Selain itu,

korban perundungan sering menunjukkan kurangnya rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk menyatakan dan mengusulkan apa yang diinginkan, kesulitan dalam menegakkan hak, ketidakmampuan untuk menolak permintaan pelaku intimidasi, serta kurang mampu mengabaikan pernyataan pelaku. Kurangnya keterampilan asertif ini membuat korban menjadi tunduk pada pelaku, cengeng, dan kurang aktif ketika diserang oleh pelaku. (Amawidyati, dalam Nur'aini & Saputra, 2021, h. 1608).

Perilaku asertif merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan keinginan atau kebutuhan secara jujur tanpa rasa cemas, serta memenuhi kebutuhan dirinya tanpa mengganggu hak-hak orang lain (Alberti & Emmons, dalam Ampuno, 2020, h 23). Perilaku asertif merupakan keterampilan sosial yang penting untuk dimiliki dan dikembangkan oleh setiap individu. Dengan bersikap asertif, seseorang dapat mengekspresikan perasaan dan pikirannya dengan jujur dan tegas, serta memperjuangkan hak-haknya tanpa melanggar hak orang lain. Selain itu, dirinya juga berani mengatakan “tidak” dengan tepat pada situasi tertentu, sehingga tidak mudah terpengaruh atau ditindas orang lain. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki kemampuan asertif akan kesulitan dalam mengekspresikan emosinya, pikirannya dan rentan untuk kehilangan hak-hak pribadinya karena ketidakmampuan dalam mempertahankan. Selain itu, jika remaja tidak mampu berkomunikasi secara asertif, mereka akan mudah menjadi pengikut bagi teman-temannya dan lebih mudah dijadikan korban perundungan dari teman-temannya (Kelliat, dkk, dalam Rohyati & Purwandari, 2015, h. 3).

Dengan demikian, perilaku asertif sangat penting untuk dimiliki dan dikembangkan oleh setiap individu terutama sebagai upaya dalam mengatasi

perilaku perundungan. Dengan adanya perilaku asertif maka siswa yang menerima perilaku perundungan dapat membela dirinya dan mengungkapkan perasaannya dengan jujur dan nyaman, mampu untuk bersikap tegas dan berani dalam menghadapi perundungan. Siswa dengan keterampilan asertif yang baik, tidak akan membiarkan dirinya untuk diganggu secara terus menerus, serta tidak takut untuk melaporkan perilaku perundungan kepada guru maupun kepala sekolah agar masalah tersebut dapat teratasi. Selain itu, perilaku asertif menyebabkan pelaku perundungan merasa takut dan terancam karena mereka menyadari kekuatan yang dimiliki oleh korban (Nur'aini & Saputra, 2021, h. 1608).

Penelitian yang dilakukan oleh Novalia dan Tri Dayakisni pada tahun 2013 dengan judul "Perilaku Asertif dan Kecenderungan Menjadi Korban Bullying" menunjukkan adanya korelasi antara perilaku asertif dan risiko menjadi korban perundungan. Individu yang memiliki perilaku asertif cenderung dapat mengatakan "tidak" secara sopan dan tegas, serta mampu menyampaikan pendapatnya tanpa takut dan menolak tawaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilainya. Perilaku asertif ini membantu siswa menghindari kekerasan fisik dan verbal, memberi mereka keberanian untuk melawan atau menghindari dari situasi perundungan. Jika situasi perundungan tidak bisa diatasi sendiri, mereka akan mencari bantuan dengan melaporkan kepada guru atau kepala sekolah. Oleh karena itu, siswa dengan perilaku asertif yang tinggi lebih percaya diri dalam menghadapi perundungan, mampu bersikap tegas dan menolak situasi yang merugikan. Di sisi lain, siswa dengan kemampuan asertif yang rendah lebih rentan terhadap perundungan dibandingkan dengan mereka yang memiliki perilaku asertif yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirda Asniarty (2019) dengan judul "Hubungan Perilaku Asertif dengan Intensitas Mengalami Perilaku Bullying pada Remaja" menemukan adanya hubungan negatif antara perilaku asertif dan intensitas bullying yang dialami oleh remaja. Ini berarti, semakin asertif seorang remaja, semakin rendah intensitas bullying yang dihadapinya. Sebaliknya, semakin rendah perilaku asertif, semakin tinggi intensitas bullying yang diterima.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hubungan Perilaku Asertif dengan Intensitas Perundungan yang Dialami Siswa di SMA Negeri 1 Beringin”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Tingkat perundungan yang terjadi disekolah
2. Minimnya kesadaran akan dampak negatif perundungan yang dialami siswa
3. Adanya perilaku perundungan yang dialami siswa di SMA Negeri 1 Beringin
4. Kurangnya kemampuan asertif dalam menghadapi perundungan

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian lebih terfokus, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada hubungan perilaku asertif dengan intensitas perundungan yang dialami siswa di SMA Negeri 1 Beringin.

1.5 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah hubungan perilaku asertif dengan intensitas perundungan yang dialami siswa di SMA Negeri 1 Beringin”.

1.6 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah “Mengetahui hubungan perilaku asertif dengan intensitas perundungan yang dialami siswa di SMA Negeri 1 Beringin”.

1.7 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

1.7.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan hubungan perilaku asertif dengan intensitas perundungan yang dialami siswa. Penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori yang telah diperoleh.

1.7.2 Manfaat Praktis:

- a. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya perilaku asertif, serta membantu mereka mengurangi risiko menjadi korban perundungan di sekolah.
- b. Bagi guru BK, penelitian ini dapat membantu dalam memahami kebutuhan siswa mengenai perilaku asertif dan hubungannya dengan

intensitas yang dialami korban perundungan. Selain itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan program bimbingan dan konseling khususnya untuk meningkatkan keterampilan asertif siswa.

- c. Bagi Sekolah, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan menambah pengetahuan untuk bekerjasama dengan guru BK dalam meningkatkan keterampilan asertif siswa di sekolah.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi menambah wawasan dan sebagai bahan penelitian lanjutan.

